



Strategi Pemberdayaan Halal Tourism dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tamara Suria Nengsi

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar**

Email: tamarasurya2@gmail.com

Abstract

In recent years, the tourism sector has continued to be one of the fastest growing economic sectors in the world. Tourism has become one of the main points of international trade and a major earner of foreign exchange earnings in many developing countries. For sustainable economic empowerment, the government must prepare a strategy to increase the development of halal tourism in Indonesia. This strategy is expected to be a solution in efforts to empower halal tourism in Indonesia. The aim of this research focuses on strategies for empowering Indonesian halal tourism. The research method used in this research is normative research or library research using written documents as data and the data sources used in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis techniques used in the research are data collection, data display and verification and confirmation of conclusions. In 2023, Indonesia will be ranked first as the best halal tourist destination in the world, beating 140 other countries. The things that serve as references in empowering halal tourism in Indonesia are regulations, fatwas, human resources, tourist attractions, community preferences and promotion.

Keywords: Halal Tourism, Economic Growth.

Abstrak

Beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata terus menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia. Pariwisata telah menjadi salah satu poin utama dalam perdagangan internasional dan penambah penerimaan devisa utama di banyak negara berkembang. Pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan maka pemerintah harus mempersiapkan strategi untuk meningkatkan perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Strategi ini diharapkan menjadi solusi dalam upaya pemberdayaan pariwisata halal di negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan pariwisata halal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library reseach*) dengan menggunkan dokumen tertulis sebagai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu pengumpulan data, *display* data dan verifikasi serta penegasan kesimpulan. Pada tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. hal yang menjadi acuan dalam pemberdayaan pariwisata halal di Indonesia yakni regulasi, fatwa, sumber daya manusia, objek wisata, preferensi masyarakat, dan promosi.

Kata Kunci: Pariwisata halal, Pertumbuhan Ekonomi.

* Corresponding author

A. INTRODUCTION

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara. Kemajuan dan keberhasilan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya output yang dihasilkan secara nasional. Dengan adanya pertumbuhan output dalam perekonomian suatu negara merupakan analisis jangka pendek.

Selama beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata terus menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia. Pariwisata telah menjadi salah satu poin utama dalam perdagangan internasional dan penambah penerimaan devisa utama di banyak negara berkembang.

Industri pariwisata telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, dan terbukti menjadi salah satu industri paling populer secara global (Suban et al., 2023), Indonesia merupakan rumah bagi umat muslim dengan populasi sebesar 241,7 juta orang pada tahun 2022 atau 87% dari total penduduk. Pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025 yaitu USD281,6 miliar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia, yaitu 11,34% dari pengeluaran halal global (*Indonesia Targetkan Jadi Kampiun Industri Halal*, 2023).

Bank Indonesia menyatakan sektor pariwisata merupakan sektor yang efektif untuk mendorong devisa Indonesia. Salah satu alasannya adalah segala sumber daya untuk pengembangan pariwisata tersedia di dalam negeri (Rahma, 2020).

Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap sektor pariwisata baik itu pariwisata konvensional maupun pariwisata halal, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas untuk pembangunan nasional, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi *leading sector* dan menstimulus perkembangan sektor industri lainnya (Amaliyah & Musa, 2022). Hal tersebut bukan tanpa sebab, dikarenakan kontribusi devisa sumber energi bumi, seperti minyak, gas, batubara, diperkirakan semakin berkurang tiap tahun. Karena itu, diharapkan industri pariwisata dapat berkontribusi dan tampil paling terdepan dalam perekonomian bangsa (Supriyono, 2022).

Konsep pariwisata dunia mulai mengalami pergeseran dari wisata konvensional menjadi wisata halal. Konsep tersebut dimulai sejak tahun 2000-an yang dipromotori oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Ternyata ide tersebut direspon baik oleh masyarakat dunia bukan hanya negara mayoritas muslim, akan tetapi yang minoritas muslim seperti: Negara Singapura, Thailand, Inggris, Jepang, Taiwan, Hongkong, Afrika Selatan, Jerman, Belgia, Perancis, dan Australia, juga terbuka untuk ikut serta menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata ramah muslim. Konsep wisata halal dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pengunjung muslim yang terus meningkat setiap tahunnya (Adinugraha et al., 2021). Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam (Syahid, 2015). Pariwisata halal diutamakan bagi

wisatawan muslim tetapi tidak menutup kemungkinan bagi wisatawan non muslim.

Ekonomi syariah menjadi sektor penting kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi di beberapa negara termasuk Indonesia (Rakhmawati & Afandi, 2022). Ekonomi syariah dan industri halal dinilai sebagai sumber mesin pertumbuhan ekonomi baru. Industri ekonomi halal sedang mengalami perkembangan secara global, khususnya di Indonesia. Pasar halal muncul sebagai sektor pengembangan perekonomian baru dan menciptakan potensi pasar dalam ekonomi skala global, karena sektor ekonomi halal terbukti memiliki keunggulan yang berkualitas (Nasution, 2020).

Wisata halal telah berkembang di berbagai negara belahan dunia, baik negara-negara mayoritas muslim maupun non-muslim (Ismanto & Rofiq, 2022). Pariwisata halal semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan pertumbuhan yang cepat diantara industri-industri lainnya, meningkatnya jumlah wisatawan muslim menjadi sebab meningkatnya perhatian pemerintah untuk mengembangkan sektor wisata halal (Maulana & Subhani, 2021).

Menurut (Andriani, 2015) terminologi wisata halal mulai dikembangkan sejak 2015 setelah sebuah pagelaran World Halal Tourism Summit (WHTS) dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelum dikenal dengan konsep wisata halal, masyarakat dunia lebih mengenal istilah *moslem tour*. Secara umum istilah wisata halal di berbagai negara antara lain *Islamic tourism*, *halal lifestyle* atau *halal travel* (Surur, 2020). Wisata halal merupakan sebuah konsep baru di dunia industri pariwisata yang mempromosikan paket serta destinasi wisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim (Wahidati &

Sarinastiti, 2018). Pengembangan pariwisata halal tetap mengedepankan budaya dan nilai-nilai syariat Islam dengan tanpa mengesampingkan keunikan dan keaslian nilai budaya pariwisata tersebut. Pariwisata halal mencakup seluruh kegiatan wisata yang proses penyelenggaraannya didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam, tetapi tidak hanya ditujukan pada umat muslim saja, juga untuk wisatawan non muslim.

Prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari sumber tersebut: makanan halal, tidak ada minuman keras (mengandung alkohol), tidak menyajikan produk dari babi, tidak ada diskotik, staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita, hiburan yang sesuai, fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushalla) yang terpisah gender, pakaian islami untuk seragam staf, tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah (shalat) di kamar, petunjuk kiblat, seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia, toilet diposisikan tidak menghadap kiblat, keuangan Syariah, tempat penginapan (*guest house* atau hotel) tidak boleh untuk tamu yang tidak muhrim-nya (pasangan yang belum menikah), hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat.

Berdasarkan prinsip dan atau syarat utama wisata halal diatas, beberapa prinsip dapat berseberangan dengan kepentingan lainnya khususnya pada negara-negara non-Islam yang mengembangkan wisata halal. Sehingga diperlukan diskusi dan kajian mengenai hal tersebut, oleh para peneliti, praktisi, termasuk ulama yang paham akan hal ini. Namun, dari prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal diatas, makanan halal, produk yang tidak mengandung babi, tidak ada minuman keras, ketersediaan fasilitas ruang ibadah, tersedianya Al-Qur'an dan peralatan

ibadah (shalat) dikamar, petunjuk kiblat, dan pakaian staf yang sopan merupakan hal yang penting bagi wisatawan muslim (Satriana & Faridah, 2018).

Pemerintah melalui Kemenper telah membentuk Tim Percepatan Pengembangan pariwisata halal pada tahun 2015 untuk pemberdayaan pariwisata halal Indonesia. Melalui tim tersebut, disusunlah program kerja percepatan pengembangan pariwisata halal Kementerian Pariwisata tahun 2019. Namun demikian, masih banyak tugas yang perlu dilakukan pemerintah dan pelaku industri pariwisata halal untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam berwisata halal di Indonesia (Suryanto & Kurniati, 2020). Ada 4 konsep yang harus tersedia dalam pariwisata halal yaitu

1. Tersedia makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya;
2. Tersedia fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci dengan air;
3. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
4. Produk dan jasa pelayanan pada usaha-usaha beserta objek-objek wisata, kondusif terhadap gaya hidup halal.

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia dilakukan dengan upaya meningkatkan keberadaan hotel syariah, sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, sinergi dengan banyak pihak (kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha), pelatihan SDM, sosialisasi, *capacity building*, serta mempromosikan pariwisata halal ke dunia internasional (Satriana & Faridah, 2018). Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik dalam industri pariwisata nasional, yang bertujuan

memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal bersifat inklusif bagi semua wisatawan dengan mengutamakan prinsip-prinsip syari'ah dalam penyelenggaraan pariwisata dan pelayanan yang ramah bagi wisatawan (Muslim dan non Muslim). Strategi pengembangan untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat pariwisata halal mengarah pada pencapaian indeks daya saing pariwisata dengan indikatornya, di antaranya pembenahan infrastruktur, usaha promosi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata (Destiana, 2019).

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre populasi muslim Indonesia sebanyak 237,56 juta jiwa (Rizaty, 2022). Sebagai Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, tentu kondisi tersebut membuat Indonesia begitu seksi dan potensial menjadi pusat ekonomi halal dunia (Kemenparekraf, 2022). Dengan potensi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pangsa pasar industri halal terbesar (Warto & Samsuri, 2020).

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia beberapa tahun terakhir ini di dominasi oleh wisman asal Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Selain itu juga dari beberapa Negara Eropa, Rusia, kemudian dari Amerika, Australia, dan Negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Qatar, dan lain-lain. Dari beberapa Negara tersebut, potensi kunjungan terbesar wisman ke Indonesia dari luar Negara-negara ASEAN ialah dari Negara-negara Timur Tengah terutama Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan beberapa negara di kawasan teluk. Peluang tersebut harus

disadari oleh pemerhati bisnis pariwisata di Indonesia, karena pengembangan wisata ramah muslim yang berkesinambungan mampu memberikan kontribusi pembangunan ekonomi yang signifikan bagi seluruh pelaku ekonomi yang terkait di dalamnya (Arijuddin & Kunci, 2023). Untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan maka pemerintah harus mempersiapkan strategi untuk meningkatkan perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Strategi ini diharapkan menjadi solusi dalam upaya pemberdayaan pariwisata halal di negara Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu topik penelitian yang berfokus kepada pariwisata halal Indonesia. Peneliti ingin mengkaji strategi pemberdayaan pariwisata halal dalam upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan pariwisata halal untuk pemberdayaan ekonomi Indonesia.

B. MATERIAL AND METHOD

Penelitian ini menggunakan metode *Literature Review*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library reseach*) dengan menggunakan dokumen tertulis sebagai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang membuat orang taat hukum dan mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli yang ditemukan dalam buku, *ebook*, jurnal, artikel, web dan kumpulan berita yang dimuat dalam bentuk elektronik (Ramadhani, 2021). Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu pengumpulan data, *display* data dan verifikasi serta penegasan kesimpulan (Saragih et al., 2019).

C. CONCLUSION

Indonesia merupakan rumah bagi umat muslim dengan populasi sebesar 241,7 juta orang pada tahun 2022 atau 87% dari total penduduk. Pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025 yaitu USD281,6 miliar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia, yaitu 11,34% dari pengeluaran halal global. Pada tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Hal ini menjadi kabar gembira bagi bangsa Indonesia karena dengan ini Indonesia bisa memperoleh perekonomian yang lebih sejahtera. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tentukan diperlukan beberapa strategi, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya pemberdayaan pariwisata halal:

1. Pemerintah melalui kementerian pariwisata menyiapkan sebuah kebijakan yang tegas dan jelas mengenai regulasi pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia, supaya para pelaku usaha halal maupun konsumen merasa yakin dengan kualitas dari pariwisata halal yang ditawarkan.
2. Lebih menfokuskan promosi baik itu di dalam maupun luar negeri, serta adanya penekanan pada diferensiasi antara pariwisata halal dan pariwisata konvensional.
3. Advokasi yang jelas dalam sertifikasi pariwisata halal supaya adanya

kepercayaan konsumen dengan kehalalan produk atau jasa yang ditawarkan.

4. Pembinaan dan pelatihan para pelaku usaha yang terlibat langsung dalam pariwisata halal dalam pemahamannya mengenai konsep pariwisata halal menurut syariat Islam.
5. Meningkatkan kualitas halal destinasi wisata dengan melengkapi infrastruktur yang bersertifikasi halal seperti sarana ibadah (mesjid) dan makanan yang terjamin kehalalannya.

ACKNOWLEDGEMENT

Ucapan terima kasih pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama proses penyusunan naskah ini. Bantuan dan bimbingan Anda sangat berharga bagi kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

REFERENCES

- Adinugraha, H. H., Nasution, I. F. A., Faisal, F., Daulay, M., Harahap, I., Wildan, T., Takhim, M., Riyadi, A., & Purwanto, A. (2021). Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 665–673. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0665>
- Afrilian, P., Yulianda, H., & Afriani, A. (2021). Strategi Promosi Wisata Kota Bukittinggi Melalui Kuliner Nasi Kapau. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 2(2), 107–117. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v2i2.163>
- Amaliyah, R., & Musa. (2022). Sektor Pariwisata, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*, 18(1), 99–116.
- Andriani, D. (2015). *Pengembangan Wisata Syari'ah*. Kementerian Pariwisata R.
- Arijuddin, A. M., & Kunci, K. (2023). *Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*. 6(1), 422–435.
- Destiana, R. (2019). *Abstrak. 01*, 331–353. *Indonesia Targetkan Jadi Kampiun Industri Halal*. (2023). <https://doi.org/https://www.kemenperin.go.id/artikel/24049/Indonesia-Targetkan-Jadi-Kampiun-Industri-Halal>
- Ilmiah, J., Afrilian, P., Hanum, L., & Syariah, P. (2022). *Poli Bisnis*. 14(2), 114–125.
- Ismanto, K., & Rofiq, A. (2022). *CONSTRUCTION OF RELIGIOUS TOURISM AS A HALAL TOURISM*.
Kemenparekraf. (2022). *Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia*. <https://doi.org/https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia>
- Maulana, N., & Subhani, M. (2021). *International Journal of Islamic Business and Economics*. 5(2). <https://doi.org/10.28918/ijibec.v5i2.37>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 74. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486>
- Ramadhani, R. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi ...*, 1, 857–864.
- Rizaty, M. A. (2022). *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*. <https://doi.org/https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Saragih, H., Hutagalung, E., Hilm, M. Z., Hakim, A., Syukran, Ubaidullah, M. . . , Hariadi, T. M., Wicaksono, H. L., Buku, J., Aswicahyono, H., & Christian, D. (2019). Dampak Kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki Bagi Pengungsi Suriah Terhadap Kepentingan Nasional Turki Tahun 2011-2016 (Studi Kasus Pengungsi Suriah Di Turki). *JUPE: Jurnal*

- Pendidikan Mandala*, 4(02), 256–279.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Suban, S. A., Madhan, K., & Shagirbasha, S. (2023). A bibliometric analysis of Halal and Islamic tourism. *International Hospitality Review*, 37(2), 219–242. <https://doi.org/10.1108/ihr-05-2021-0038>
- Supriono. (2022). *Menuju Indonesia Emas Melalui Budaya Organisasi dan Budaya Kerja*. CV. Bintang Semesta Media. <https://doi.org/https://books.google.co.id/books?id=HBWtEAAAQBAJ>
- Surur, R. (2020). *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Alauddin University Press.
- Suryanto, & Kurniati, P. S. (2020). Tourism Development Strategy In Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(6), 1–8.
- Syahid, A. R. (2015). *Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya*. Studi Pariwisata, Com. [https://doi.org/\(https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/](https://doi.org/(https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/)
- Wahidati, L., & Sarinastiti, E. N. (2018). Perkembangan Wisata Halal di Jepang. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.22146/jgs.34043>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maa: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yulianda, H., Afrilian, P., Ekonomi, F., Iain, I., Sudirman, J. J., Kaum, L., Kab, B., & Datar, T. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam penanganan dokumen perjalanan wisata umroh di tara tour selama periode liburan hari raya idul fitri 2018. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 5(1), 23–32.